



PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BERSAMA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

DAN

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

NOMOR : 170/SK-..G./DPRD/7/2025

NOMOR : ..1../SKB/HK/2025

T E N T A N G

PERSETUJUAN BERSAMA RANCANGAN PERATURAN TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH (APBD) TAHUN ANGGARAN 2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2024 yang transparan dan akuntabel berdasarkan penerapan otonomi daerah secara nyata dan bertanggungjawab, maka perlu adanya persetujuan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Bupati Kutai Kartanegara terhadap Rancangan Peraturan Daerah;
  - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 telah disetujui bersama antara Dewa Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Bupati Kutai Kartanegara yang dituangkan dalam Berita Acara;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu menetapkan Persetujuan Bersama yang dituangkan dalam Keputusan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Pertimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  4. Pasal 16 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
  8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 Nomor 1);

Memperhatikan: Rapat Paripurna Ke - 20 Masa Sidang III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 21 Juli 2025 tentang Laporan Badan Anggaran dan Persetujuan Bersama Terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.


**MEMUTUSKAN :**

**MENETAPKAN :**


- KESATU** : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Belanja Anggaran Daerah Tahun Anggaran 2024 Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2024, sebagaimana terlampir.
- KEDUA** : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024, untuk dapat dilakukan evaluasi oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan yang ada.
- KETIGA** : Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara harus tetap memperhatikan azas keputusan dan azas kewajaran yang berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan.
- KEEMPAT** : Keputusan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Bupati Kutai Kartanegara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tenggarong  
Pada tanggal 21 Juli 2025

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

  
**AULIA RAHMAN BASRI**

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

  
**AHMAD YANI**